

KAPUAS HULU
HEBAT!

Sehat Keluarga
Sehat Indonesia



PPID

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

**DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK
dan KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN KAPUAS HULU
2023**

Jalan Diponegoro No. 27 Putussibau Kode Pos 78711 Telepon (0567) 21009 Faks (0567) 21666
Surel: dinkes@kapuashulukab.go.id

PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat alloh SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-nya sehingga kami dapat menyelesaikan laporan layanan informasi publik Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2023. Laporan ini disusun sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas kami dalam memberikan pelayanan informasi kepada Masyarakat.

Layanan informasi publik menjadi bagian integral dari komitmen Dinas Kesehatan PP & KB dalam mendukung prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Dinas kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana terus berupaya meningkatkan transparansi dan partisipasi publik dalam segala aspek terutama dalam hal kebijakan Kesehatan.

Kami percaya bahwa dengan memberikan akses yang lebih luass terhadap informasi, masyarakat akan dapat berperan aktif dalam pengawasan dan perbaikan sistem kebijakan, pelaksanaan program dan pengadaan untuk memberikan kontribusi pada peningkatan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran publik.

Laporan layanan informasi publik DINKES PP&KB tahun 2023 ini menjadi cerminan dari upaya berkelanjutan DINKES PP&KB dalam memenuhi kewajibannya untuk memberikan akses yang lebih luass terhadap informasi. Selain itu, laporan ini juga mencakup respons atas permintaan informasi public yang diterima oleh DINKES PP&KB selama tahun 2023. Kami menyadari bahwa perbaikan terus harus selalu dilakukan, dan masukan dari masyarakat sangat berharga bagi kami. Oleh karena itu, kami mengundang setiap kritik, saran dan pertanyaan yang dapat membantu kami menyempurnakan layanan informasi public kedepannya. Semoga laporan ini dapat menjadi informasi yang bermanfaat bagi masyarakat, mitra kerja, jaringan, jejaring dan pihak yang terkait.

Kepala Dinas Kesehatan,
Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana



ELI SUDARSO, S.Pd., M.M
Pembina Utama Muda / lvc
NIP. 19700505 199110 1 001

DAFTAR ISI

BAB I

- **Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik**

01

BAB II

- **Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik**

03

BAB III

- **Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik Tahun 2023**

06

BAB IV

- **Tantangan**

07

BAB V

- **Kesimpulan dan Saran**

08



LAYANAN PELANGGAN CUSTOMER SERVICE

BAB I

Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang, baik dalam rangka mengembangkan kualitas pribadi maupun dalam rangka menjalani kehidupan sosialnya. Sejalan dengan itu, akses terhadap informasi merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin dan dilindungi konstitusi. Pada perubahan kedua UUD 1945 pasal 28F dinyatakan bahwa: setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Oleh karena itu, salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka adalah hak publik untuk memperoleh informasi sesuai dengan peraturan perundangundangan. Hak atas informasi menjadi sangat penting karena semakin terbuka penyelenggaraan negara untuk diawasi publik, penyelenggaraan tersebut semakin dapat dipertanggungjawabkan. Hak setiap orang untuk memperoleh informasi juga relevan untuk meningkatkan kualitas pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik.




Selain tertuang dalam undang-undang, keterbukaan informasi publik juga diatur dalam undang-undang keterbukaan informasi publik (UU KIP) nomor 14 tahun 2008. Melalui UU tersebut, pemerintah telah membuka akses bagi masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan informasi dari badan publik secara lebih terbuka. UU KIP juga memastikan kewajiban badan publik untuk menyediakan informasi secara mudah, murah dan cepat.

Dinkes PP & KB Kapuas Hulu mengimplementasikan UU KIP dengan membentuk pejabat pengelola informasi dan dokumentasi melalui keputusan Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tentang Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas Hulu.

Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu setiap tahunnya menerbitkan Keputusan Bupati Kapuas Hulu tentang Pedoman Pengelolaan Layanan Informasi Publik sebagai acuan badan publik untuk memberikan pelayanan informasi bagi masyarakat.

Dasar Hukum pelaksanaan layanan Informasi Publik Kabupaten Kapuas Hulu antara lain :

1. Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat;
2. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu;
3. Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor 15/DKIS/2023 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.
4. Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor 284 Tahun 2022 tentang Penetapan Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.
5. Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor 204/DKIS/2023 Penetapan Tim Sekretariat Bersama Media Center di Kabupaten Kapuas Hulu



BAB II

Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik



A. Organisasi PPID

- PPID DINKES PP & KB menjalankan tugasnya berdasarkan keputusan kepala nomor 134 tahun 2011 yang diperbarui oleh keputusan kepala nomor 368 tahun 2023 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi DINKES PP & KB. Dalam menjalankan tugasnya, PPID DINKES PP & KB didukung oleh PPID Pelaksana dibawah naungan Program dengan pertimbangan dari Sekretaris dan empat Kepala Bidang di DINKES PP & KB yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya.



B. SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Layanan informasi publik DINKES PP&KB secara tatap muka dilayani di lounge pelayanan publik yang terletak di gedung A DINKES PP&KB. Lounge pelayanan publik dilengkapi dengan peralatan-peralatan penunjang berupa:

- 1 unit personal computer (PC) ;
- 1 unit printer,
- SOP PPID
- ruang tunggu tamu;
- snack dan air mineral.

Pelayanan informasi publik DINKES PP&KB terbagi melalui online dan secara tatap muka. Pelayanan PPID online dilayani melalui website, antara lain :

1. **Website resmi Dinas Kesehatan**
<https://dinkes.kapuashulukab.go.id/> yang terintegrasi dengan website PPID Kabupaten Kapuas Hulu.
2. **Aplikasi LAPOR (Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat)**
yaitu sebuah layanan penyampaian aspirasi dan pengaduan masyarakat terkait layanan dan fasilitas publik yang dilakukan secara *online* dan terintegrasi;
3. **Aplikasi PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi)**
yaitu aplikasi untuk menyimpan, mendokumentasikan dan menyediakan serta memberikan layanan terkait dengan informasi publik kepada masyarakat secara *online*;
4. **Portal Berita Bersama**
(info.kapuashulukab.go.id)
yaitu portal berita yang merangkum berita dari setiap OPD terkait program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh setiap OPD, dimana masing masing OPD berperan sebagai kontributor berita.



C. TUGAS, FUNGSI dan WEWENANG PPID


Pengelola informasi pada Dinas Kesehatan mempunyai tugas dan tanggung jawab:

1. Menetapkan PPID:
2. Menetapkan dan memuktahirkan secara berkala DIP atas seluruh informasi Publik Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas Hulu
3. Menyediakan, mengumumkan dan/ atau memberikan informasi public yang berada dibawah kewenangannya, kecuali informasi yang dikecualiakansesuai dengan peraturan DINKES PP&KB
4. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan pemohon
5. Menyediakan sarana dan prasarana layanan informasi public DINKES PP&KB
6. Menganggarkan pembiayaan bagi layanan informasi public DINKES PP&KB
7. Membuat dan megumumkan laporan layanan sesuai dengan peraturan DINKES PP&KB serta menyampaikan Salinan laporan kepada Dinas Kesehatan Propinsi Kalimantan Barat, Komisi Informasi Propinsi Kalimantan Barat sesuai dengan kewenangannya
8. Melaksanakan kewajiban lain sebagaimana diatur dalam ketentuan perundangan yang berlaku.



D. ANGGARAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2023

Pada tahun 2023, anggaran layanan informasi dan dokumentasi DINKES PP&KB tercantum pada penyediaan informasi publik dengan sub komponen pelaksanaan layanan informasi sebesar Rp. 58.700.000,- yang terdiri dari belanja bahan, belanja jasa profesi dan belanja jasa lainnya dengan penyerapan sebesar 97,80% dengan efisiensi sebesar Rp 650.000,-.



Kegiatan pelayanan informasi publik DINKES PP&KB pada tahun 2023 yaitu:

1. Pembuatan konten informasi publik;
2. Peningkatan kapasitas pengelola PPID;
3. Pemutakhiran daftar informasi publik DINKES PP&KB;
4. Pelaksanaan pengujian konsekuensi informasi publik yang dikecualikan;
5. Pelaksanaan zona integritas; berpartisipasi dalam pilot project aplikasi info.Go.Id (aplikasi PPID yang dibangun oleh kementerian komunikasi dan informatika);
6. Pelaksanaan monitoring evaluasi keterbukaan informasi publik;
7. Sharing session keterbukaan informasi publik pengadaan barang/jasa pemerintah dengan OPD lain;
8. Melakukan pengisian data indeks pengelolaan informasi dan komunikasi publik tahun 2023;

BAB III

A. Pelaksanaan pelayanan informasi publik

Tahun 2023 PPID DINKES PP&KB menjalankan pelayanan informasi publik setiap hari senin sampai jumat (kecuali hari besar dan cuti bersama) dimulai pada pukul 09.00 hingga 15.00 wib.

Layanan akan tutup sementara ketika jam istirahat pada pukul 12.00 WIB dan akan kembali buka pada pukul 13.00. WIB selain layanan tatap muka melalui desk layanan bagi masyarakat yang berkunjung atau datang langsung, PPID DINKES PP&KB juga memberikan layanan terutama melalui website <https://dinkes.kapuashulukab.go.id/> serta melalui email dan whats app.



BAB IV

KENDALA DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK


Kendala yang dihadapi dalam melaksanakan pelayanan informasi dan dokumentasi adalah sebagai berikut:

Eksternal

1. Tidak lengkapnya informasi yang diberikan oleh unit organisasi selaku pemilik informasi sehingga harus meminta informasi lebih dari 1 kali;
2. Adanya kesulitan koordinasi dengan Kabid, Kasubag dan Penanggungjawab program selaku pemilik data;
3. Masih minimnya permintaan informasi dari masyarakat yang disebabkan oleh masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap kebutuhan informasi publik dan belum mengetahui dimana bisa memperoleh informasi publik secara *online* maupun *offline*.

Internal

1. Laman website sempat mengalami kendala teknis dan tidak dapat diakses oleh administrator dan pemohon informasi;
2. Masih banyak daerah/ Lokasi yang kurang memiliki akses internet serta website yang terintegrasi untuk keterbukaan informasi;
3. Belum maksimalnya anggaran yang diperuntukkan untuk penyelenggaraan kegiatan PPID



BAB V

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil laporan di atas, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Layanan Informasi Publik yang dikelola oleh DINKES PP&KB melalui Customer service dan website, email dan whatsapp, telah berjalan dengan baik.
2. Pengajuan informasi publik yang diterima oleh PPID DINKES PP&KB selama tahun 2023 dengan alasan permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta dan tidak dipenuhinya permintaan informasi.
3. Terdapat kendala pada pelayanan informasi publik antara lain koordinasi dengan Tim PPID, penyediaan informasi publik yang kurang dan tidak tepat waktu serta adanya kendala teknis pada website dinkes

SARAN

1. Memaksimalkan pelayanan permohonan informasi publik melalui website
2. Berkoordinasi dengan Pusat Data dan Informasi selaku Unit Organisasi Pengelola sistem website PPID untuk pengembangan website;
3. Melakukan persiapan lebih awal untuk kegiatan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik
4. Meminimalisir keberatan informasi publik yaitu dengan lebih cepat menanggapi keberatan informasi publik dan memberikan informasi secara lengkap sesuai dengan yang diminta Pemohon Informasi, kecuali informasi publik yang dikecualikan;
5. Memaksimalkan koordinasi dengan PIC Penanggungjawab program sesuai dengan Keputusan Kepala Dinas mengenai Tim Pelayanan Publik Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
6. Melakukan perbaikan dan pengembangan website PPID DINKES PP&KB yang lebih ramah pengguna, untuk pengelola pelayanan informasi publik dan pemohon informasi.

RENCANA TINDAK LANJUT

Rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi PPID Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas Hulu adalah sebagai berikut :

1. Menganggarkan penyelenggaraan kegiatan PPID pada tahun anggaran 2025
2. Mengusulkan tambahan SDM yang kompeten dan memiliki kemampuan di bidang kehumasan
3. Mengusulkan tambahan SDM untuk membantu mengurus pengaduan masyarakat secara offline
4. Melaksanakan Bimtek untuk pengelola informasi dan dokumentasi tentang pengelolaan informasi dan dokumentasi publik;
5. Mengadakan RAKOR PPID setiap tahunnya dengan menghadirkan Narasumber dari Komisi Informasi dan Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat;
6. Aktif menyampaikan informasi ataupun kebijakan terbaru terkait pelayanan informasi publik pada WAG PPID Pelaksana maupun WAG Operator Aplikasi;

Demikian laporan tahunan ringkas ini kami susun sebagai bahan evaluasi layanan informasi publik PPID dinas

[illegible]